

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS**  
*(BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER)*



**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.**

## DAFTAR ISI

<b>A. PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>B. PEDOMAN DEWAN KOMISARIS</b>	<b>1</b>
<b>I. DASAR HUKUM</b>	<b>1</b>
<b>II. VISI, MISI, DAN NILAI INTI PERSEROAN</b>	<b>1</b>
<b>III. TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG</b>	<b>2</b>
<b>IV. STANDAR ETIKA</b>	<b>3</b>
<b>V. JUMLAH DAN KOMPOSISI</b>	<b>4</b>
<b>VI. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS</b>	<b>5</b>
<b>VII. PENGUNDURAN DIRI</b>	<b>5</b>
<b>VIII. RANGKAP JABATAN</b>	<b>6</b>
<b>IX. PERSYARATAN KEANGGOTAAN</b>	<b>6</b>
<b>X. LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS</b>	<b>7</b>
<b>XI. MEKANISME DAN TATA TERTIB RAPAT DEWAN KOMISARIS</b>	<b>7</b>
<b>XII. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS</b>	<b>9</b>
<b>XIII. PROGRAM PENGENALAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b>	<b>9</b>
<b>XIV. REMUNERASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI DEWAN KOMISARIS</b>	<b>9</b>
<b>XV. KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS</b>	<b>10</b>
<b>XVI. PENUTUP</b>	<b>10</b>

## A. PENGANTAR

Dalam rangka mendukung fungsi Dewan Komisaris PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, maka perlu ditetapkan Piagam Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) yang merupakan dokumen formal yang disusun untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Piagam Dewan Komisaris mengatur mengenai hal-hal berikut:

- Komposisi, Pengangkatan, Pemberhentian serta Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris
- Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- Kode Etik
- Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
- Mekanisme dan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris
- Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- Rangkap Jabatan
- Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris
- Remunerasi dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Dewan Komisaris
- Komite Penunjang Dewan Komisaris

## B. PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

### I. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pedoman Dewan Komisaris ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04//2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan publik
4. Anggaran Dasar Perseroan

### II. VISI, MISI, DAN NILAI INTI PERSEROAN

#### Visi

Menjadi Perusahaan kelas dunia dalam bidang industri panel kayu.

#### Misi

Selalu berkembang untuk menciptakan panel kayu berkualitas tinggi yang akan bermanfaat bagi masyarakat, kemitraan dan bumi untuk masa depan yang lebih baik.

#### Nilai Inti Perseroan

1. Berkembang bersama pemangku kepentingan
2. Berjuang menjadi yang terbaik
3. Saling menghargai sesama tim
4. Tanggap terhadap perubahan

### III. TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor, dan halaman-halaman yang dipergunakan atau di kuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.
12. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi Perseroan dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
  - Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang

diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

14. Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
15. Rapat terkait pemberhentian sementara anggota Direksi ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
16. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
17. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

#### **IV. STANDAR ETIKA**

1. Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anaknya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau Entitas Anaknya memiliki kepentingan (“Informasi Rahasia”). Anggota Dewan Komisaris tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut: untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut
2. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan (jika ada) dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan Pribadi
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.
4. Anggota Dewan komisaris harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen.
5. Pengungkapan benturan kepentingan seperti dimaksud diatas dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest declaration*) sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung

maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan (bila ada) yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

7. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.
9. Anggota Dewan Komisaris harus melaporkan secara periodik ataupun pada saat terjadinya perubahan :
  - a) Kepemilikan saham mereka maupun keluarganya, dalam PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk;
  - b) Jabatan-jabatan yang dirangkapnya, baik dalam PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk maupun pada perusahaan atau lembaga lain.
10. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan keterangan mengenai saham Perseroan yang dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
  - b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatas, wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut;
  - c) Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
  - d) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c) diatas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
  - e) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf c) di atas, wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan;
  - f) Anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perseroan.

## **V. JUMLAH DAN KOMPOSISI**

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen;
- (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;

## **VI. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
3. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.  
(ii) Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.  
(iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
5. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; atau
  - Meninggal dunia;
  - Diberhentikan karena keputusan RUPS.

## **VII. PENGUNDURAN DIRI**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ayat 2.
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
5. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

6. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.

#### **VIII. RANGKAP JABATAN**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan yang disebut diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **IX. PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sesuai ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan;
  4. Persyaratan pada ayat 1 dan 2 wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

#### **X. LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana ayat 3 apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### **XI. MEKANISME DAN TATA TERTIB RAPAT DEWAN KOMISARIS**

##### **1. Jadwal**

- 1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 2) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- 3) Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
- 4) Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 5) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 6) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris diluar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
- 7) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau

- faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut di adakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 8) Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

## **2. Pelaksanaan**

- 1) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
- 2) Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
- 3) Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
- 4) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
- 5) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- 6) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 7) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- 8) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- 9) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

## **3. Hasil Rapat**

- 1) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

- 2) Apabila risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, maka tandatangan Dewan Komisaris yang hadir tidak disyaratkan.
- 3) Hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- 4) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- 5) Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

## **XII. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS**

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme *self-assessment* atas tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi.

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang ditetapkan secara independen, yang meliputi:

- Kontribusi dan dukungan pada pelaksanaan tata kelola di Perseroan.
- Efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan atas kinerja Direksi sesuai Anggaran Dasar.
- Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Efektivitas pelaksanaan tanggung jawab komite dibawah Dewan Komisaris.
- Tingkat kehadiran dan kontribusi dalam rapat Dewan Komisaris, rapat bersama Direksi dan rapat Komite.

## **XIII. PROGRAM PENGENALAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

1. Anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program orientasi mengenai Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program orientasi tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Program orientasi meliputi :
  - 1) Gambaran Umum Perseroan berkaitan dengan visi, misi, kegiatan usaha, dan kinerja keuangan.
  - 2) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
  - 3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
  - 4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

## **XIV. REMUNERASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI DEWAN KOMISARIS**

Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan berhak untuk menerima remunerasi yang sepadan dengan tanggung jawab dan pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang dikontribusikan ke dalam Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi mempertimbangkan sejumlah faktor lain dalam menentukan jumlah remunerasi, seperti:

- Kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan kewajiban keuangannya;
- Kinerja dan pencapaian anggota Dewan Komisaris secara individu dan kolektif berdasarkan penilaian kinerja;
- Tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
- Pencapaian tujuan kinerja jangka pendek atau jangka panjang yang selaras dengan strategi Perseroan.

Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memperbaharui pengetahuannya (*update knowledge*).

Untuk memfasilitasi terjadinya *update knowledge* tersebut, maka anggota Dewan Komisaris perlu untuk pelatihan, workshop, seminar, *conference*, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris.

#### **XV. KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS**

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite pendukung dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai komite penunjang tugas Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menyusun Pedoman bagi masing-masing komite dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite setiap tahun.

#### **XVI. PENUTUP**

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 29 April 2021
2. Piagam Dewan Komisaris ini secara periodik akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 April 2021